

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini terletak di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian, karena di lokasi tersebut banyak ditemukan praktik poligami siri. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama terkait pemenuhan hak-hak istri kedua, apakah sudah terpenuhi atau justru terabaikan.

Secara geografis, Kecamatan Labuan Amas Selatan memiliki luas wilayah 97,82 km² atau 97.820 hektar. Kecamatan Labuan Amas Selatan terdiri dari 18 desa/ kelurahan dengan ibu kota kecamatan terletak di Desa Pantai Hambawang Timur. Dari 18 desa/ kelurahan yang ada di Kecamatan Labuan Amas Selatan terdapat 109 Rukun Tetangga (RT) dan 3 Rukun Warga (RW). Batas-batas Kecamatan Labuan Amas Selatan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Labuan Amas Utara dan Pandawan.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batu Benawa dan Barabai.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Haruyan.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun desa/kelurahan yang terletak di Kecamatan Labuan Amas Selatan terdiri dari 18 desa, diantaranya sebagai berikut.

1. Panggang Marak
2. Mundar
3. Tabudarat Hilir
4. Baru
5. Jamil
6. Tabudarat Hulu
7. Pantai Hambawang Barat
8. Pantai hambawang Timur
9. Benua Kepayang
10. Sungai Jaranih
11. Batang Bahalang
12. Taal
13. Murung Taal
14. Sungai Rangas
15. Durian gantang
16. Guha
17. Bangkal
18. Taras Padang

Penduduk Kecamatan Labuan Amas Selatan berdasarkan data registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2023 berjumlah sebanyak 30.067 jiwa yang terdiri dari 15.086 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 14.981 jiwa penduduk perempuan.¹⁰⁶

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data di 3 desa di Kecamatan Labuan Amas Selatan, diantaranya Desa Bangkal, Desa Guha, dan Desa Taras Padang.

2. Data Penelitian

a. Kasus I

Identitas Informan

Nama	: R (Istri Kedua)
Usia	: 50 Tahun

¹⁰⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Kecamatan Labuan Amas Selatan Dalam Angka 2024*, Volume 11, 2024 (BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2024).

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Bangkal

Ibu R merupakan istri kedua dari perkawinan poligami siri oleh Bapak RM.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Ibu R pada tanggal 22 Juni 2025 pukul 19.00 WITA di tempat tinggal beliau di Desa Bangkal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu R, beliau mengatakan:

*“Aku tahu ai aku dipoligami dijadikan istri kedua, aku hakun ya karena jodoh. Kada tahu pang dampak poligami siri ni, sudah adil ai nafkah lahir batinnya, mun masalah duit tuh kada cukup pang tapi ya disukuri barapa ada dibarii, kada suah pang aku dibanding-banding akan. Asa adil haja pang masalah waktu. Suah ai handak minta resmi akan nikahnya di KUA, tapi laki kada hakun, karena sudah tuha, kadada kendala adminnistrasi karena kadada yang diurus, anak kadada juga”.*¹⁰⁷

Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Aku mengetahui bahwa aku dipoligami menjadi istri kedua, aku mau ya karena jodoh. Tidak tahu dampak poligami siri ini, sudah adil nafkah lahir dan batinnya, jika masalah uang itu tidak cukup, tapi ya bersyukur apa yang ada diberikan, tidak pernah dibandingkan dengan istri pertama. Kalau masalah waktu merasa adil saja. Pernah ingin meminta pernikahan ini di resmikan di KUA, tapi suami tidak mau karena sudah tua, tidak ada kendala administrasi karena tidak ada yang diurus dan juga tidak ada anak.”¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu R dapat disimpulkan bahwa, Ibu R menerima statusnya sebagai istri kedua dalam pernikahan poligami siri dengan alasan jodoh. Ia merasa suaminya telah bersikap adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin, meskipun secara finansial belum sepenuhnya tercukupi. Ia tetap bersyukur atas apa yang diberikan oleh suaminya dan tidak merasa dibandingkan dengan istri pertama. Dari segi waktu, Ibu R merasa sudah adil, meskipun pada praktiknya lebih banyak pada istri pertama dibandingkan dirinya. Ibu R pernah

¹⁰⁷ Ibu R, “Istri Kedua Poligami Siri,” 22 Juni 2025, Wawancara Pribadi.

¹⁰⁸ Ibu R, “Istri Kedua Poligami Siri,” 22 Juni 2025.

ingin agar pernikahan mereka diresmikan di KUA, akan tetapi keinginan tersebut tidak terwujud karena suami menolaknya dengan alasan usia dan tidak adanya kebutuhan administratif atau anak dalam pernikahan mereka.

Identitas Informan

Nama : RM (Suami)

Usia : 66 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Bapak RM merupakan suami dari Ibu R. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak RM pada tanggal 19 Juli 2025 pukul 19.00 WITA di tempat tinggal Ibu R di Desa Bangkal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak RM, beliau mengatakan:

*“Aku handak bapoligami ni ya manjalan akan sunnah Rasulullah, inya sunnah Rasulullah ni kan disunnah akan ampat. Aku dasar kada handak nikah di KUA mulai awal, kan dahulu tuh sulit ai maurusnya. Mun sudah lawas ni kulir ai lagi maurus, kaya tandatangan bini tuha han ngalih. Sudah tahu ai bini tuha tuh mun ku padahi. Kadada minta izin ka bini tuha, imbah dua malam nikah hanyar ku padahi. Mun minta izin ni, kada pacang diizinkan. Masalah nafkah, kada manantu ai apa adanya ai, mun kadada nangapang nang dibariakan inya kada bagajih pang kadada katatapan. Masalah nafkah lahir di bini tuha dua malam, disini samalaman. Masalah adil ni macam-macam mamahami, bagi sama tuh apa adil kada. Manurutku adil haja pang sudah. Disitu dua malam, inya disitu talaswas sudah, disini samalaman, asa adil haja sudah. Mun sebagai istri hak nya sama ai”.*¹⁰⁹

Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Aku ingin berpoligami ini ya mengikuti sunnah Rasulullah, sunnah Rasulullah kan disunnahkan empat. Aku memang tidak ingin menikah di KUA sejak awal, kan itu sulit untuk mengurusnya. Kalau sudah lama ini malas untuk mengurusnya, seperti tanda tangan istri tua itu sulit. Tidak ada izin dari istri pertama, setelah dua malam pernikahan baru ku beritahu. Jika meminta izin tidak akan diizinkan. Masalah nafkah tidak menentu, apa adanya saja, jika tidak ada, apa

¹⁰⁹ Bapak RM, “Suami (Pelaku Poligami Siri),” 19 Juli 2025, Wawancara Pribadi.

yang mau diberikan. Aku tidak ada gaji, makanya penghasilan tidak menetap. Masalah nafkah lahir pada istri tua dua malam, di sini satu malam. Permasalahan keadilan ini berbeda dalam memahaminya, bagi sama itu tidak adil. Jadi, menurutku itu sudah adil saja. Di sana dua malam, dia di sana udah lama, di sini satu malam, merasa adil saja sudah. Kalau sebagai istri haknya sama saja”.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak RM, dapat disimpulkan bahwa Bapak RM memutuskan untuk melakukan poligami dengan niat menjalankan sunnah Rasulullah. Bapak RM sengaja tidak menikah secara resmi di KUA karena menganggap proses administrasinya rumit, terutama jika harus melibatkan tanda tangan istri pertama yang menurutnya sulit diberikan. Istri pertama Bapak RM tidak diberitahu sebelumnya, Bapak RM memberitahu setelah dua malam pernikahannya dengan istri kedua. Ia menyadari bahwa jika meminta izin, kemungkinan besar tidak akan diizinkan.

Dalam hal nafkah, seperti kebutuhan sandang pangan dan papan, Bapak RM tidak menetapkan kewajiban khusus dan hanya memberikan sesuai kemampuannya, kalau tidak ada penghasilan maka tidak ada yang diberikannya, karena Bapak RM tidak mempunyai penghasilan tetap. Untuk pembagian waktu dilakukan dua malam pada istri pertama dan satu malam untuk istri kedua, yang menurutnya sudah adil. Bagi Bapak RM, masalah keadilan dalam berpoligami itu dapat dipahami dalam beberapa sudut pandang. Dengan beliau menerapkan pembagian dua malam untuk istri pertama dan satu malam untuk istri kedua menurut beliau sudah adil.

¹¹⁰ Bapak RM, “Suami (Pelaku Poligami Siri),” 19 Juli 2025.

b. Kasus II

Identitas Informan

Nama : NLS (Istri Kedua)

Usia : 38 tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Bangkal

Ibu NLS merupakan istri kedua dari perkawinan poligami siri oleh Bapak R. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Ibu NLS pada tanggal 8 Juni 2025 pukul 16.00 WITA di tempat tinggal beliau di Desa Bangkal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu NLS, beliau mengatakan:

*“sudah lawas menikah sekitar 10 tahunan, sudah tahu bedahulu kada di tipu dijadiakan bini kadua, alasan ku hakun poligami karena banyak duit dan mau menerima apa adanya. Menurut ku suami sudah adil dan berlebihan dalam pernikahan ini sudah di ulahakan rumah dan hak-hak sebagai istri sudah cukup gasan anak, cukup lahir batin, cukup napkah. Napkah lahir dan napkah batin rutin dibarii. Kada suah diperlakukan kada adil, adil haja. Sudah adil bangat suami mambagi waktu. Kada suah manuntut handak nikah di KUA. Aku kada bagabung kartu kaluarga, aku pun ku haja han, kartu kaluarga saurangan lawan anak haja tanpa lawan suami, akta anak ku wara ai bin nya bin aku lain bin abah nya”.*¹¹¹

Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Sudah lama menikah sekitar 10 tahun, sudah tahu duluan tidak ditipu untuk menjadi istri kedua, alasan aku mau di poligami karena uang suami banyak dan mau menerima apa adanya. Menurut ku, suami sudah berperilaku adil dan malah berlebihan dalam pernikahan ini sudah dibuatkan rumah dan hak-hak sebagai istri sudah cukup untuk anak, cukup lahir batin, dan cukup nafkah. Nafkah lahir dan nafkah batin rutin diberi. Tidak pernah diperlakukan tidak adil, adil saja. Sudah sangat adil suami membagi waktu. Tidak pernah menuntut untuk nikah di KUA. Aku tidak bergabung kartu keluarga, aku punya ku saja, kartu keluarga sendiri

¹¹¹ Ibu NLS, “Istri Kedua Poligami Siri,” 8 Juni 2025, Wawancara Pribadi.

dengan anak saja tanpa suami, akta anak ku saja bin nya bin aku bukan bin ayah nya”.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu NLS dapat disimpulkan bahwa suami beliau telah memperlakukan dengan adil sebagai istri, meskipun status pernikahan mereka hanya nikah siri. Selain itu hak-hak beliau sebagai istri, seperti nafkah lahir ataupun nafkah batin, keperluan sandang, pangan dan papan sudah diberikan dengan baik oleh suami. Ibu NLS juga tidak pernah diperlakukan tidak adil dibandingan dengan istri pertama. Dalam hal administratif, Ibu NLS mengalami kendala dalam hal akta anak, yang mana tertulis di akta tersebut bin beliau, bukan bin suami beliau.

c. Kasus III

Identitas Informan

Nama : NL (Istri Kedua)

Usia : 55 tahun

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Pekebun

Alamat : Desa Guha

Ibu NL merupakan istri kedua dari perkawinan poligami siri oleh Bapak M. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Ibu NL pada tanggal 22 Juni 2025 pukul 16.00 WITA di tempat tinggal beliau di Desa Guha. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu NL, beliau mengatakan:

“Aku apa nikah kada di KUA, di bawah tangan haja. Sudah lawas aku nikah limabelas tahunan. Sebelum menikah aku sudah tahu dijadiakan bini kadua. Alasan ku hakun ya kada tahu jua, bukah ka jodoh ai lagi. Aku kada tahu dampak dari

¹¹² Ibu NLS, “Istri Kedua Poligami Siri,” 8 Juni 2025.

poligami siri, nya aku kada manuntut jua, inya datang ah kada ah aku bausaha saurang. Kada manuntut andih urang aku, inya tahu andih urang kada manuntut adih urang, bila datang datang bila kada kada ai, bila inya baagama haja tahu dikawajiban, apa mambarii, inya kada ya kada ai. Amun aku, inya baduit ah kada ah kada maminta. Bagiku asa adil haja sudah, aku ikhlas haja manarima inya apa adanya. Tahuam han nang bini, mungkin inya nang bini kada manarima pang, amun tatimpa ka kita han. Amun kita bulik akan ka takdir jalan hidupku kaini, buat apa kita manyasal amun saraba tapanuhi ha pariannya. Ibaratnya aku balaki baasa pulang iya andih urang jua, baik inya tahu mangarti kaadaan saurang. Maka ujah tuan guru haji H “ikam nang ngaran janji ikam jadi bini anum ciri ikam kada kawa dirubah, ibaratnya jar sidin ikam balaki tatap amun urang jua”. Aku kada sambarangan jua handak balaki ni, anggaran mamudarat ka hidupku, aku kada usah. Hidup saurangan, aku hidup jua. Jar guru M ni manyambat “ikam ni baik, urang ni baik lawan ikam, batanggung jawab”. Sampai Guru U jar sidin “baik haja pang Cuma bila ikam asa kada handak kada usah jar sidin, baik awan diaku ha jar han. Maka ikam han, kada pang aku ni bapiragah kabungasan, nang handakni kam buhan, kapala jabatan tinggi-tinggi tarus tagal andih urang haja.... maka aku nih handak butuh pandamping, aku jar ku kaluku kanapa napa. Lawan anak ku inya sayang, sawat batahan sapuluh tahun barati tahan manyandang. Daintu ti pang mun bamadu ni, jangan manguasai andih urang, hidup apa adanya haja disukuri, ni na rajaki baik. Jangan jua surang bapadah bini anum bapadah aku jah kada balaki, jangan jua munapik kada bulih. Bila ada nang bini urang madahakan basambuni, jangan malawani. Tapi inya sudah pansiun ni, hilang hudah taring kadada lagi urusan kantur. Aku akrab lawan nang bini tu, nang anak tuh tahu ai. Tapi aku kada handak manyakiti diurang, baarai-arai kada suah. Tapi urang disini tahuai ai, urang manyambat aku bamadu tuh baik. Aku asa cukup haja bagi aku hak-hak ku tuh, asa adil haja manurutku. Kada manuntut jua, rumah ada, sarang burung ada, langkap sudah, ni kaina handak tulak umrah. Datang ai hari hari, kaina manakuni makan iwak napa handak kaina mambawa akan. Inya basasapu balap-lap di rumah. Nafkah lahir ataupun batin rutin ai dibari, tapi nang ngarannya andih urang ni tabatas ai, kada rutin bangat pang. Sudah tuha ni mangarti haja. Kada suah mambanding akan lawan bini nya, inya kada mau. Mangalahii gin inya kada mau, sarik kada mau, Cuma bila aku kaluar tanpa ijin, kada datang pang dua talu hari, tuhuk ah jah sudah kada tarima pang inya. Kada adil pang mambagi waktu, ada nang sahari dua hari kada datang. Tapi kadapapa ai. Kadang aku marasa maras ai lawan ibu tu (istri pertama). Kadada kendala administratif ai, inya aku kada baanak pang lawan naini. Makanya aku kada handak baanak, ngalih kaina inya. Dasar handak nikah dibawah tangan haja, kada handak rumit kamana mana. Amun nikah resmi kaina, urus ini-ini kaina lapah.”¹¹³

¹¹³ Ibu NL, “Istri Kedua Poligami Siri,” 22 Juni 2025, Wawancara Pribadi.

Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Aku tidak menikah di KUA, hanya di bawah tangan. Aku sudah menikah selama 15 tahun. Sebelum menikah aku sudah tahu akan menjadi istri kedua. Alasanku mau ya aku tidak tahu juga, mungkin jodoh. Aku tidak tahu dampak dari poligami siri, itu aku tidak menuntut juga, beliau datang atau tidak, tidak masalah aku berusaha sendiri. Aku tidak menuntut punya orang, aku tahu punya orang tidak menuntut punya orang, kalau datang datang, kalau tidak tidak, kalau dia punya agama tau akan kewajiban, dia akan memberi, kalau tidak memberi ya tidak. Bagiku itu adil, aku akan menerima dia seperti apa adanya. Tapi tidak tahu kalau menurut istrinya (istri pertama) gimana. Jika kita kembali ke takdir hidup ku saat ini, buat apa kita manyesal kalau serba terpenuhi. Ibaratnya aku bersuami lagi punya orang juga, baik dia tahu memahami keadaan aku. Terus kata Tuan Guru H “Yang namanya takdir kamu menjadi istri muda ciri kamu tidak dapat diubah” ibaratnya katanya aku bersuami lagi tetap punya orang juga. Aku tidak sembarang juga ingin punya suami ini, jika memudharatkan hidupku, aku tidak perlu. Jika aku sendirian, aku juga hidup. Kata guru M berkata “kamu ini baik, orang ini baik denganmu, bertanggung jawab”. Guru U bilang “dia orang baik-baik saja, tapi jika kamu tidak mau tidak usah bilang dia, baik dengan ku saja” kata beliau. Jadi, bukan aku yang sompong, tapi yang mau dengan ku para kepala jabatan tinggi selalu, tapi milik orang lain.... maka aku butuh pendamping, aku takut aku kenapa-kenapa. Dengan anakku dia sayang, sampai bertahan selama sepuluh tahun berarti bertahan. Ya begini kalau berpoligami ini, janganlah menguasai punya orang lain, melainkan hiduplah apa adanya saja disyukuri. Jangan juga menyebut aku perawan, tidak punya suami, tidak boleh. Kalau ada istrinya (istri pertama) bersembunyi, jangan melawan. Tapi dia sudah pensiun, hilang sudah taring tidak ada urusan kantor lagi. Saya kenal dengan wanita itu, dan anaknya itu tahu juga. Tapi aku tidak ingin menyakiti orang lain, tidak pernah menampak-nampakkan. Tapi orang-orang di sini tahu saja, orang-orang bilang aku berpoligami baik. Aku merasa cukup dengan hak-hak aku, merasa adil saja menurutku. Tidak juga menuntut, rumah ada, sarang burung ada lengkap sudah, ininanti mau umroh. Datang saja setiap hari, kadang akan bertanya makan ikan apa yang ingin dibawakan. Dia nyapu, ngepel di rumah. Nafkah lahir atau batin rutin saja diberikan, tetapi yang namanya punya orang ya terbatas, tidak terlalu rutin juga. Sudah tua ini mengerti saja. Tidak pernah membandingkannya dengan istrinya, dia tidak mau. Bertengkar dia tidak mau, marah tidak mau, hanya saja jika aku pergi tanpa izin, dia tidak datang selama dua atau tiga hari, sudah puas kah katanya, tidak diterima dia. Kalau masalah waktu tidak adil membaginya, ada yang sehari dua hari tidak datang. Tapi tidak apa-apa. Kadang-kadang aku merasa kasian dengan ibu itu (istri pertama). Tidak ada kendala administratif apa pun, dan saya tidak memiliki anak dengan ini. Karena aku tidak ingin memiliki anak, nanti sulit baginya. Memang ingin menikah di bawah tangan saja, tidak ingin rumit ke mana-mana. Jika pernikahan resmi nanti, urusan ini-itu cape nanti.”¹¹⁴

¹¹⁴ Ibu NL, “Istri Kedua Poligami Siri,” 22 Juni 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu NL dapat disimpulkan bahwa Ibu NL telah menjalani pernikahan poligami siri selama 15 tahun sebagai istri kedua dengan kesadaran penuh dan penerimaan. Ibu NL tidak menuntut hak berlebih, baik dari segi perhatian, waktu, ataupun nafkah, dan menjalani hidup dengan mandiri karena sadar suaminya juga milik orang lain. Suami Ibu NL sudah memberikan nafkah lahir ataupun nafkah batin yang sudah lebih dari cukup, baik itu dengan membuat rumah, memberi modal usaha, ataupun kebutuhan sandang dan pangan. Meskipun suaminya datang tidak menentu, ia tetap merasa cukup dan adil. Ibu NL memilih untuk tidak memiliki anak untuk menghindari kesulitan di kemudian hari untuk mengurus administrasi.

Identitas Informan:

Nama : M (Suami)

Usia : 61 Tahun

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Pensiunan Polri

Bapak M merupakan suami dari Ibu NL. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak M pada tanggal 20 Juli 2025 pukul 19.00 WITA di tempat tinggal Ibu NL di Desa Guha. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak M, beliau mengatakan:

“Alasan ku handak poligami ni karena aku handak lawan ibu ni, lawan jua bini ku ada penyakit. Aku dasar kada handak nikah di KUA, karena urusannya bakal ribet. Bini ku tahu ai aku lawan ibu ni, awalnya sarik ai, malampias akan ai anu ibu ni suah mandatangi ka rumah, inya imbah malampiasakan ampih ai lagi. Jadi ku padahai nu inya gasan napa sacari-cari inya, bulik akan ka janji diri, janji ikam mulai awal lawan Allah ta’ala. Jadi ikam kada usah sarik, inya kada manuntut aku, aku mancarii inya ah atau kada ah. Hiih pang jar bini ku (istri pertama). Awal nya tuh kadada minta izin aku lawan bini ku, langsung kawin haja. Imbah ada isu-

isu hanyar katahuan, iya nang mandatangi ka rumah ibu ni (istri kedua). Tapi inya kadada pang handak malaporakan ka kantor, bini ku tuh bapanyakit jua keluar masuk rumah sakit ai tarus. Aku rutin mambari nafkah kaya gajih, kada sawat ibu ni bakumbah. Cara ku membagi nafkah ya karena aku kada hanya maandalakan gajih haja, ada jua penghasilan lain di luar, kaya bjual kendaraan, sewaan rumah. Jadi kada mutlak di bari gajih, babagi ai. Mun masalah mambagi waktu, aku curi-curi waktu ai. Nang kaya di kantor aku pas jam makan mandatangi ka rumah ibu ni. Mun nang baistilah samalam kada pang. Kaina baisukan atau kamarian datang, kada nang full saharian samalaman. Aku maanggap sama ai bini ku keduanya ni, disitu ada rumah, ibu ni kuulah akan rumah jua, disana ku bari gajih, ibu ni ulahkan sarang burung walet. Aku pensiun, kita nikah dibawah tangan, lawan ibu ni kada dapat duit gajih. Aku ulah akan ha sarang burung walet.”¹¹⁵

Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Alasan saya ingin poligami ini karena saya ingin dengan ibu ini, dan juga istri saya memiliki penyakit. Aku tidak ingin menikah di KUA, karena itu urusannya akan ribet. Istri saya tahu bahwa saya dan ibu ini, pada awalnya dia marah, melampiaskan ke ibu ini pernah mandatangi ke rumah, dia setelah melampiaskan berhenti sudah. Jadi aku katakan kepadanya bahwa tidak perlu mencari dia (istri kedua), kembalilah kepada janji diri kamu sejak awal dengan Allah. Jadi jangan khawatir, dia tidak menuntutku, aku mencarinya atau tidak. Benar juga kata istri ku (istri pertama). Awal menikah dengan ibu ini (istri kedua) tidak ada meminta izin kepada istri pertama, kami langsung menikah. Setelah ada isu-isu baru ketahuan, dia yang datang ke rumah ibu ini (istri kedua). Tapi dia tidak mau melaporkan ke kantor, istriku juga sakit keluar masuk rumah sakit terus. Saya rutin memberikan nafkah seperti gaji, tidak sampai ibu ini ngoceh. Cara ku membagi nafkah ini ya karena aku tidak hanya mengandalkan gaji, ada juga penghasilan lain di luar, seperti menjual motor, mobil, sewa rumah. Jadi tidak mutlak dari gaji. Jika masalah pembagian waktu, aku mencuri waktu ai. Seperti di kantor saya saat jam makan siang mendatangi rumah ibu ini. Tidak full saharian. Kaina berbisik atau kamarian datang, bukan yang penuh sepanjang malam. Aku menganggap sama aja kedua istri ku ini, di sana ada rumah, ibu ini kubuatkan juga rumah, di sana aku bari gaji, ibu ini ku buatkan sarang burung walet. Aku pensiun, karna kami menikah di bawah tangan, dan ibu ini tidak mendapat uang gaji makanya ku buat kan sarang burung walet.”¹¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M dapat disimpulkan bahwa Bapak M memilih untuk berpoligami secara siri tanpa menikah di KUA karena alasan pribadi, termasuk keinginannya menikahi perempuan kedua serta kondisi istri

¹¹⁵ Bapak M, “Suami Poligami Siri,” 20 Juli 2025, Wawancara Pribadi.

¹¹⁶ Bapak M, “Suami Poligami Siri,” 20 Juli 2025.

pertama yang sedang sakit. Pernikahan ini dilakukan tanpa izin istri pertama, dan baru diketahui setelah muncul isu-isu tentang pernikahan kedua Bapak M. Meski sempat marah, istri pertama akhirnya menerima dan tidak melaporkan Bapak M ke kantornya. Bapak M sudah membagi nafkah secara adil dari berbagai sumber penghasilan, tidak hanya dari gaji. Waktu dibagi secara terbatas kepada istri kedua seperti saat istirahat kerja. Kedua istri diberi tempat tinggal, dan istri kedua dibuatkan usaha sarang burung walet karena tidak mendapat gaji pensiunan.

d. Kasus IV

Identitas Informan

Nama : SN (Istri Kedua)

Usia : 29 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Wirasawasta

Alamat : Desa Guha

Ibu SN merupakan istri kedua dari perkawinan poligami siri oleh Bapak A.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Ibu SN pada tanggal 13 Juli 2025 pukul 17.00 WITA di tempat tinggal beliau di Desa Guha.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu SN, beliau mengatakan:

“Sudah empat tahun menikah dan mengetahui kalau dijadikan istri kedua. Alasan hakun ya karena merasa nyaman. Tahu ai dampak dari poligami siri ni pernikahannya tidak bisa dicatatkan dan sulit untuk mengurus administrasi lainnya. Menurut ku sudah adil aja suami dalam pernikahan ini dan hak-hak sebagai istri sudah terpenuhi dan rutin aja dibari. Kada pernah juang pang diperlakukan yang kada adil, masalah waktu sudah adil aja meskipun tabanyak yang disana daripada aku. Pernah ai semalam handak nikah di KUA tapi kada kawa maurus, karena terkendala keluarga bininya disana. Mun masalah administrasi kadaada kendala

pang, mun maubah kartu keluarga sudah pang, tapi kartu keluarga surangan haja kada yang badua”.¹¹⁷

Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Sudah empat tahun menikah dan mengetahui kalau dijadikan istri kedua. Alasan mau ya karena merasa nyaman. Tahu saja dampak dari poligami siri ini pernikahannya tidak bisa dicatatkan dan sulit untuk mengurus administrasi lainnya. Menurut ku sudah adil saja suami dalam pernikahan ini dan hak-hak sebagai istri sudah terpenuhi dan rutin saja diberi. Tidak pernah diperlakukan tidak adil, masalah waktu sudah adil saja meskipun lebih banyak yang disana daripada aku. Pernah kemarin mau nikah di KUA tapi tidak bisa mengurus lagi karena terkendala keluarga istrinya disana. Kalau masalah administrasi tidak ada kendala, kalau mengubah kartu keluarga suda, tapi kartu keluarga sendiri saja tidak yang berdua”.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu SN, dapat disimpulkan bahwa Ibu SN telah menjalani pernikahan selama empat tahun sebagai istri kedua dalam praktik poligami siri. Beliau menyadari statusnya sejak awal, tapi tetap menerima keadaan tersebut karena merasa nyaman dengan suaminya. Ibu SN mengetahui bahwa pernikahan siri yang tidak dicatatkan secara resmi akan berdampak pada kesulitan dalam pengurusan administrasi hukum dan kependudukan. Meskipun demikian, Ibu SN merasa suaminya telah berlaku adil, baik dalam pemenuhan hak-haknya sebagai istri ataupun dalam pembagian waktu. Meskipun ia mengakui waktu suaminya lebih banyak dihabiskan bersama istri pertama. Ibu SN pernah berencana untuk menikah secara resmi di KUA, akan tetapi tidak bisa terwujud karena hambatan dari pihak keluarga istri pertama suaminya.

¹¹⁷ Ibu SN, “Istri Kedua Poligami Siri,” 13 Juli 2025, Wawancara Pribadi.

¹¹⁸ Ibu SN, “Istri Kedua Poligami Siri,” 13 Juli 2025.

Identitas Informan

Nama : A (Suami)

Usia : 43 Tahun

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : Wiraswasta

Bapak A merupakan suami dari Ibu SN. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak A pada tanggal 13 Juli 2025 pukul 17.30 WITA di tempat tinggal Ibu SN di Desa Guha. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak A, beliau mengatakan:

*“Alasan aku melakukan poligami ni karena istri (pertama) menderita suatu penyakit. Sebelumnya handak ai nikah di KUA, tapi terkendala keluarga istri pertama. Ada juga sudah betakun takun ke KUA handak maurus ke Pengadilan Agama, tapi kan harus ada persetujuan istri pertama dan membawa keluarga, persetujuan mertua dan saudara kandung jah jua. Kan harus ke pengadilan agama maurusnya. Sudah ada semalam handak maurus, tapi ya harus mambawa saksi jadi kada kawa manaruskan maurus ribet urusannya harus sidang maka banyak sidangnya, jadi kada maurus aan lagi ai. Jadi kaina bila baanak bin mamanya ai. Inya balum baanakan pang jadi kartu kaluarga masing-masing ai dahulu. Tahu ai istri pertama aku babini lagi maijin akan ai jua, inya parak ha rumah. Rutin ai mambari nafkah lawan rasa adil ai sudah sama. Untuk waktu pembagiannya dua banding satu pang. Disana dua hari, disini sahari. Bagiku sama aja pang hak-hak keduanya”.*¹¹⁹

Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Alasan aku melakukan poligami ini karena istri pertama menderita suatu penyakit. Sebelumnya memang ada rencana mau nikah di KUA, tapi terkendala keluarga istri pertama. Sudah ada juga bertanya ke KUA mau mengurus ke Pengadilan Agama, tapi kan harus ada persetujuan istri pertama dan membawa keluarga, persetujuan mertua dan saudara kandung juga katanya. Kan harus ke pengadilan agama mengurusnya. Sudah ada kemarin mau mengurus, tapi ya harus mambawa saksi jadi tidak bisa meneruskan untuk mengurus ribet urusannya harus sidang maka banyak sidangnya, jadi tidak mengurus lagi. Jadi, nanti kalau ada anak bin Ibu nya dulu. Karena belum punya anak jadi kartu keluarga masing-masing

¹¹⁹ Bapak A, “Suami (Pelaku Poligami Siri),” 13 Juli 2025, Wawancara Pribadi.

dulu. Istri pertama ku mengetahui saja aku beristri lagi dan mengizinkan saja, karena dekat rumah. Rutin saja memberi nafkah dan rasa adil aja sudah. Untuk waktu pembagiannya dua banding satu. Disana dua hari, disini satu hari. Bagiku sama saja hak-hak keduanya”.¹²⁰

Dari hasil wawancara dengan Bapak A dapat disimpulkan bahwa, Bapak A beralasan melakukan poligami adalah karena istri pertama menderita suatu penyakit. Bapak A pernah berencana menikah secara resmi di KUA, akan tetapi terkendala oleh persyaratan administratif yang cukup rumit, seperti persetujuan istri pertama, keluarga, serta harus melalui sidang di Pengadilan Agama. Karena prosesnya dianggap terlalu ribet ia memutuskan untuk tidak melanjutkan proses pencatatan pernikahan tersebut. Bapak A mengungkapkan bahwa istri pertama mengetahui dan mengizinkan pernikahan keduanya. Bapak A juga menyebutkan memberi nafkah secara rutin dan berusaha berlaku adil terhadap kedua istrinya. Pembagian waktu dilakukan dengan dua hari untuk istri pertama dan satu hari untuk istri kedua. Saat ini, karena belum memiliki anak dari pernikahan keduanya, mereka masih menggunakan kartu keluarga masing-masing.

e. Kasus V

Identitas Informan

Nama	: IS (Istri Kedua)
Usia	: 37 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Taras Padang

¹²⁰ Bapak A, “Suami (Pelaku Poligami Siri),” 13 Juli 2025.

Ibu IS merupakan istri kedua dari perkawinan poligami siri oleh Bapak R. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Ibu IS pada tanggal 13 Juli 2025 pukul 19.30 WITA di tempat tinggal Bapak R, Ibu IS, dan Istri Pertama Bapak R di Desa Taras Padang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu IS, beliau mengatakan:

“Kami nikah mulai tahun 2009, jadi empat belas tahun sudah dijalani. Awal-awal kada tahu, sudah pas nang dibawa kasini hanyar tahu. Tapi sudah terlanjur cinta, jadi kada kawa ai sudah ada jodohnya jalani ai lagi baik-baik. Mun dampak dari poligami ni dahulu tuh kada tahu pang, kada tapikir kesitu, kira kan kaya biasa haja. Bagiku laki ni sudah adil haja, hak-hak ku sudah terpenuhi juga. Mun masalah nafkah lahir dan batin rutin haja dibari, tapi ya bagantian ai. Inya sarumah ni nyaman haja, jadi kada suah dibanding-banding akan. Masalah waktu sama-sama ai kami nang ngarannya sarumah nih. Dahulu tuh pas awal-awal kadada ai handak manuntut nikah di KUA, hanyar pas handak maurus akta anak ni haja kami maurus samalam, jadi hari Kamis isuk ni kami handak sidang nang pamulaan. Kalunya kendala administrasi iya ngalih tih maulah akta anak inya bina ku haja, jadi handak maurus supaya bin abahnya.

*Hanyar haja handak maurus supaya nikah resmi ni, inya handak maulah akan akta anak, pas takana napaah bapa kapala sakulah nya tapandir, nang mana bin mama jah kisahnya mudilnya tangalih, apalagi handak mancari gawian, handak jadi polwan ah napa ah bisa kada ditarima. Iya inya abut, baik wahini maurus. Jadi, asa supan ada jua inya (anak) han lawan kakawan nih, inya kada ba bin abah. Tapi kaka nya tadahulu tuh kawa ba bin abah, kaka nya nang masuk SMK dahulu kawa, wahini kada kawa lagi. Sudah baanak kadua han, iya kartu kaluarga hanyar bagantian iya kadada lagi bin abahnya. Jadi yang kada ba bin abahnya han abut sabarataan, kada aku haja. Tapi kami ni ta rumit pan urusannya, ka pangadilan imbahtu ka KUA pulang nikah baasa”.*¹²¹

Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kami nikah mulai tahun 2009, jadi empat belas tahun sudah dijalani. Awal-awal tidak tahu, sudah waktu dibawa kesini baru tahu. Tapi sudah terlanjur cinta, jadi tidak bisa apa-apa sudah ada jodohnya jalani saja lagi baik-baik. Mun dampak dari poligami ini dulu itu tidak tahu, tidak terpikir kesitu, kira kan seperti biasa saja. Bagiku suami ini sudah adil saja, hak-hak ku sudah terpenuhi juga. Kalau masalah nafkah lahir dan batin rutin saja diberi, tapi ya bergantian. Karena serumah ni mudah saja, jadi tidak pernah dibanding-banding kan. Masalah waktu sama-sama saja kami yang namanya serumah ini. Dulu waktu awal-awal tidak menuntut nikah di KUA, baru waktu mau mengurus akta anak ini saja kami mengurus semalam,

¹²¹ Ibu IS, “Istri Kedua Poligami Siri,” 13 Juli 2025.

jadi hari Kamis besok kami mau sidang yang pertama. Kalau kendala administrasi ya susah mau membuat akta anak karena bin aku saja, jadi mau mengurus supaya bin ayahnya.

Baru saja mau mengurus supaya nikah resmi ini, karena mau membuat akta anak, Waktu Bapak Kepala Sekolah nya berbicara, yang mana bin mama katanya ceritanya susah, apalagi mau mencari kerjaan, mau jadi polwan atau apapun bisa tidak diterima. Jadi dia ribut, baik sekarang mengurus. Jadi, merasa malu juga dia (anak) sama teman-teman nya, dia tidak pakai bin ayah. Tapi Kakak nya terdahulu itu bisa pakai bin ayah, sekarang tidak bisa lagi. Sudah punya anak kedua, baru kartu keluarga baru berganti tidak lagi bin Ayahnya. Jadi yang tidak pakai bin Ayahnya ribut semuanya, Tidak aku saja. Tapi kami ini lebih rumit urusannya, ke Pengadilan lalu ke KUA lagi nikah ulang”.¹²²

Dari hasil wawancara dengan Ibu IS dapat disimpulkan bahwa, Ibu IS awalnya tidak mengetahui bahwa pernikahan yang dijalannya adalah pernikahan poligami, tetapi setelah mengetahui beliau memilih untuk menerimanya karena sudah terlanjur mencintai suaminya. Suami Ibu IS telah berlaku adil dan memenuhi hak-haknya sebagai istri, baik secara lahir ataupun batin, karena mereka tinggal serumah dengan istri pertama sehingga pembagian waktu sudah seimbang dan tidak menjadi masalah bagi mereka.

Pernikahan mereka belum tercatat secara resmi di KUA, mereka baru berencana mengurusnya untuk keperluan pembuatan akta anak. Masalah itu timbul ketika anak mereka tidak dapat menggunakan nama ayah (bin ayah) pada akta kelahirannya, yang mana itu berdampak pada urusan untuk pendidikan dan pekerjaannya di masa depan nanti. Hal ini yang membuat anak merasa malu di lingkungan sosialnya. Saat ini mereka mulai mengurus legalisasi pernikahan melalui sidang di Pengadilan Agama. Secara keseluruhan, dampak poligami siri ini

¹²² Ibu IS, “Istri Kedua Poligami Siri,” 13 Juli 2025.

baru dirasakan di kemudian hari, terutama terkait kendala administrasi dan sosial anak.

Identitas Informan

Nama : R (Suami)

Usia : 50 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Pedagang

Bapak R merupakan suami dari Ibu IS. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak R pada tanggal 13 Juli 2025 pukul 19.00 WITA di tempat tinggal Bapak R, Ibu IS, dan Istri Pertama Bapak R di Desa Taras Padang RT. 002, RW. 001. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak R, beliau mengatakan:

“Aku kawin lawan nang kadua ni tahun 2009 jadi empatblas tahunan, mun ditakuni alasan ni aku asa kadada alasan pang, aku gin bingung samalam ditakuni alasan jua. Bini han baik haja, tapi ya itu pang kurang perhatian dari inya. Dahulu didik balum inya mangarti, kakanakan masih. Jadi ngaran balum tapi baakal han, ngalih ai. Ya kaitu pang kisahnya, mun ditakuni alasan han kada tahu jua. Handak mancuba-cuba banar ai. Samalam hanyar ka pengadilan agama ditakuni urang jua han napa alasan jah, bingung ai jua. Dahulu kadada ai rancana handak nikah rasmi karna kadada ijin jua lawan bini partama. Langsung dibawa ka sini samalam nginih, mama gin pas kasini han pas aku imbah kawin langsung ku bawa ka rumah sini. Asalnya kaitu han kisahnya, kalu pang apa aku handak kawin, kadada han daintu. Tapi mun bagagayaan rancak ai bapandir lawan mamanya (istri pertama) “aku handak kawin ha, mun kada karuan” jar ku nah, rancak haja nang kaya daintu bagagayaan, sakalinya tabalujur. Jar ku poligami tuh baik lain nang bajauhan rumah, ni sarumah matan kawin sampai wayahini.

Rutin ai mambari napkah, sama sama. Mun disini saribu disitu saribu jua, seeadil-adilnya lah mun handak rukun, amun inya balainan pasti miring sabalah itu nang maulah kada bagus urang barumah tangga baanu ni. Harus dididik tu pang bini-bini ni, inya aku lalaki. Padahi.... Bini-bini ni kaitu pang, asan urang ilmu nangapa ah, kadada ai. Didikan wara ai, supaya paham, mangarti inya han kaitu pang. Inya manurut baik, inya kada manurut iya nang kada baik lagi. Mandidik jua ajaran agama han tabawa, hidup ni baagama pang. Kan Islam misalnya, nangapa ajaran urang Islam. Bila sarumah, kada bulih satu kamar

*bahaya kaya binatang. Islam kadada maijinkan kaitu. Rasulullah haja babeda-beda tempat dibikinkan baarti kada bulih kaitu. Han urang bila kada baagama kalu ramak rampu kaya binatang akhirnya, banyak tu manusia nang kaya itu tu. Masalah urang poligami ni ngeri, kalau kada kuat-kuat iman apa kada baik. Jadi banyak-banyak balajar tuh pang. Mun mambagi waktu kaya biasa ai, inya sarumah, cakanya bajauhan naitu nang maatur waktu. Jadi, nang kaka (istri pertama) malam ini, adingnya (istri kedua) malam isuk, baganti-ganti daintu pang jadi adil ngarannya kada mau tagabung. Aturan agama kita bawa, karna aku baagama Islam jadi aku tagas. Sama haja istri pertama lawan kadada bedanya”.*¹²³

Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Aku kawin dengan yang kedua ini tahun 2009 jadi empat belas tahun, kalau ditanya alasan aku rasa tidak ada alasan, aku bingung kemarin ditanyakan alasan juga. Istri baik saja, tapi itu kurang perhatian dari dia. Dulu di didik dia belum mengerti, masih anak-anak. Jadi belum terlalu punya akal ya susah. Begitulah ceritanya, kalau ditanya alasan tidak tahu juga, mau coba-coba saja. Kemarin baru ke Pengadilan Agama ditanya orang juga apa alasan, bingung juga. Dulu tidak ada rencana mau nikah resmi karena tidak ada izin juga dengan istri pertama. Langsung di bawa ke sini kemarin ini, mama juga waktu kesini saat aku habis kawin langsung ku bawa ke rumah sini. Awalnya begitu ceritanya, tidak ada berkata mau kawin. Tapi kalau bercanda sering berbicara lawan mamanya (istri pertama) “aku mau kawin, kalau tidak jelas” kata ku, sering saja yang begitu bercanda, ternyata kenyataan. Kata ku poligami itu baik bukan yang berjauhan rumah, ini satu rumah mulai kawin sampai sekarang.

Rutin saja memberi nafkah, sama-sama. Kalau disini seribu disana seribu juga, seadil-adilnya lah kalau mau rukun, kalau berbeda pasti miring sebelah itu yang membuat kada bagus orang berumah tangga poligami ni. Harus dididik istri-istri ini, karena aku suami. Nasehati.... Istri-istri ini begitu lah, dikira orang ilmu apa kah, tidak ada. Didikan saja, supaya faham, mengerti dia begitu. Dia menurut baik, dia tidak menurut tidak baik lagi. Mendidik juga pakai ajaran agama, hidup ni pakai agama. Kan Islam misalnya, bagaimana ajaran orang Islam. Kalau serumah, tidak boleh satu kamar bahaya seperti binatang. Islam tidak ada mengizinkan seperti itu. Rasulullah saja berbeda-beda tempat dibikinkan berarti tidak boleh seperti itu. Orang kalau tidak punya agama campur aduk seperti binatang akhirnya, banyak manusia yang seperti itu. Masalah orang poligami ini ngeri, kalau tidak kuat-kuat iman tidak baik. Jadi banyak-banyak belajar. Kalau membagi waktu seperti biasa aja, karena serumah, kalau berjauhan begitu yang mengatur waktu. Jadi, yang kakak (istri pertama) malam ini, adik nya (istri kedua) malam besok, ya bergantian begitu jadi adil tidak bisa digabung. Aturan agama kita bawa, karena aku beragama Islam jadi aku tegas. Sama saja istri pertama dengan kedua tidak ada bedanya.”¹²⁴

¹²³ Bapak R, “Suami (Pelaku Poligami Siri),” 13 Juli 2025.

¹²⁴ Bapak R, “Suami (Pelaku Poligami Siri),” 13 Juli 2025.

Dari hasil wawancara dengan Bapak R dapat disimpulkan bahwa, Bapak R mengaku tidak memiliki alasan pasti untuk melakukan poligami, beliau hanya merasa kurang mendapatkan perhatian dari istri pertama yang saat itu masih kurang dewasa dan belum sepenuhnya memahami peran sebagai istri dalam rumah tangga. Pernikahan kedua ini dilakukan secara tidak resmi karena dahulu tidak mendapatkan izin dari istri pertama dan langsung membawa istri kedua ke rumah bersama dengan istri pertama.

Poligami yang dilakukan Bapak R dijalankan dalam satu rumah dengan kedua istrinya, tetapi dengan kamar yang terpisah, sesuai pemahamannya tentang ajaran Islam agar tidak seperti binatang atau bercampur tanpa aturan agama. Bapak R menyatakan bahwa pembagian nafkah dilakukan seadil mungkin, baik secara materi ataupun waktu dengan sistem bergiliran setiap malam agar dapat berlaku adil.¹²⁵

Bapak R menekankan pentingnya untuk mendidik istri-istri dengan ajaran agama agar memahami peran mereka dalam rumah tangga poligami. Menurut Bapak R, keberhasilan dalam pernikahan poligami itu bergantung pada sikap ketegasan, keimanan, serta pemahaman agama dari masing-masing pihak. Bapak R juga mengakui bahwa poligami bisa menjadi hal yang berat dan beresiko jika tidak dijalankan dengan benar, terutama jika tidak disertai dengan bekal agama dan sikap dewasa.¹²⁶

¹²⁵ Bapak R, “Suami (Pelaku Poligami Siri),” 13 Juli 2025.

¹²⁶ Bapak R, “Suami (Pelaku Poligami Siri),” 13 Juli 2025.

Tabel 4. 1 Data Hasil Wawancara

Kasus	Alasan Poligami Siri	Pemenuhan Hak Istri
Kasus I	Menjalankan sunnah Rasulullah dan tidak melegalkan pernikahan karena sulit dan rumit untuk mengurus.	Nafkah tidak diberikan secara rutin, hanya diberi ketika suami ada uang lebih. Untuk pembagian waktu, 2 malam untuk istri pertama dan 1 malam untuk istri kedua.
Kasus II	Karena suka sama suka dan tidak nikah di KUA karena prosedu yang rumit.	Nafkah sudah diberikan dengan layak, baik itu nafkah lahir dan batin. Untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan juga diberikan dengan baik. Pembagian waktu juga sudah adil.
Kasus III	Karena suka sama suka dan istri pertama memiliki penyakit. Keduanya sepakat untuk nikah siri, karena kalau nikah di KUA urusannya rumit.	Untuk nafkah, baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan sudah diberikan dengan layak dan adil. Terkait pembagian waktu untuk istri kedua tidak menentu.
Kasus IV	Istri pertama menderita suatu penyakit sehingga melakukan poligami. Pernah hendak	Dalam pemberian nafkah sudah terpenuhi dan dengan pembagian

	mengurus untuk melegalkan pernikahan poligami, tapi dalam administrasinya terkendala keluarga istri pertama.	waktu 2 hari untuk istri pertama, dan 1 hari untuk istri kedua.
Kasus V	Istri pertama kurang memberikan perhatian dan belum terlalu mengerti kehidupan rumah tangga sehingga suami menikah lagi. Pernikahan poligami nya dalam proses untuk di legalkan.	Pembagian nafkah baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan rutin diberikan untuk kedua istri. Terkait pembagian waktu dan perhatian diberikan dengan bergantian untuk kedua istri. Karena pada Kasus V ini, pernikahan poligami mereka satu rumah bersama kedua istri.

B. Analisis Data

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya praktik poligami siri di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berdasarkan karakteristik sosial masyarakat di Kecamatan Labuan Amas Selatan yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum formal dan regulasi negara terkait praktik poligami cenderung masih terbatas. Sehingga kondisi ini menyebabkan pola pikir masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran agama secara tekstual, tanpa mendalami konteks atau implikasi hukum secara lebih komprehensif.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan formal berimplikasi pada keterbatasan akses terhadap informasi hukum dan kesadaran akan hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan. Dalam konteks ini, praktik poligami lebih sering dipersepsikan sebagai hal yang wajar karena sah secara agama Islam, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, persetujuan istri, dan ketentuan administratif sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik poligami siri di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam Kasus I ditemukan alasan berpoligami karena menjalankan sunnah Rasulullah. Dalam hal ini peneliti menemukan indikasi bahwa alasan tersebut bukanlah semata-mata ingin menjalankan sunnah Rasulullah. Karena dari hasil wawancara dan observasi pada

suami dan istri Kasus I ditemukan bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak pada istri kedua sering kali dilalaikan oleh suami. Jika suami benar-benar melakukan poligami karena ingin menjalankan sunnah Rasulullah mestilah ia memperlakukan kedua istrinya dengan baik dan adil. Sedangkan yang terjadi dalam praktiknya malah sebaliknya, suami kurang memperhatikan dan memenuhi hak-hak istri kedua.

Jika ditelaah lebih dalam, alasan “menjalankan sunnah” hanyalah menjadi pemberian atas kebutuhan atau keinginan pribadi, seperti ketertarikan pada perempuan lain, ketidakpuasan dalam pernikahan pertama, atau bahkan dorongan dari lingkungan sosial.

Menjalankan sunnah Rasulullah dalam hal poligami, tidak hanya dengan menikah lebih dari satu, melainkan juga harus dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

Sebagaimana dalam pandangan Aristoteles yang dikutip oleh Zakki Adlhiyati dan Achmad, keadilan dipandang sebagai kebijakan utama yang memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, perkawinan seharusnya menjadi sebuah ikatan yang membawa kemanfaatan bagi pasangan, bukan malah menyebabkan penderitaan atau kerugian. Apabila dalam masyarakat ditemukan praktik poligami yang justru merugikan pasangan atau memaksa pengorbanan besar demi memenuhi nafsu semata, maka perkawinan tersebut jelas jauh dari konsep keadilan. Perkawinan poligami yang berpotensi memicu kekerasan terhadap perempuan dan bahkan perceraian tidak akan memberikan manfaat, sehingga

dengan demikian, perkawinan semacam itu adalah bentuk ketidakadilan yang nyata.¹²⁷

Selain itu, dalam Hadis Riwayat Al-Bukhari Nomor 2494 dijelaskan bahwa kebolehan berpoligami dalam Islam dibatasi dengan kewajiban untuk berlaku adil. Hadis tersebut menegaskan bahwa poligami tidak dibenarkan apabila berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam hal mahar dan perlindungan hak perempuan. Prinsip keadilan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa: 3 yang menegaskan bahwa jika seorang laki-laki khawatir tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja. Dengan demikian, poligami dalam Islam bukanlah suatu anjuran yang bersifat mutlak, melainkan suatu *rukhsah* (keringanan) yang dibatasi dengan syarat-syarat ketat demi menjaga kemaslahatan.

Kemudian, alasan berikutnya adalah karena istri pertama mengalami suatu penyakit, sebagaimana terlihat pada Kasus III dan IV. Dalam kedua kasus tersebut, suami merasa perlu untuk menikah lagi agar dapat membantu dalam urusan rumah tangga dan mendampingi hidupnya. Dalam Kasus III, suami menyatakan bahwa istri pertama sering keluar masuk rumah sakit yang menyebabkan secara fisik dan psikis tidak mampu lagi menjalankan peran sebagai istri secara optimal. Keadaan ini kemudian dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Hal demikian juga terjadi pada Kasus IV, di mana suami beralasan bahwa kondisi istri pertama yang sakit menjadi dasar untuk menikah lagi, walaupun pada akhirnya pernikahan poligami

¹²⁷ Adlhiyati dan Achmad, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls,” 426.

mereka dilakukan secara siri karena mereka tidak mendapat izin dari istri pertama dan terkendala restu dari pihak keluarga istri pertama.

Dari kasus III dan IV yang menjadikan alasan bahwa istri pertama mengalami suatu penyakit untuk menikah lagi tanpa izin istri pertama merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia. Hal ini didasarkan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”.

Selain dari Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Pasal 56 Ayat (1): “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.¹²⁸

Dari bunyi Pasal tersebut dapat dipahami bahwa apabila suami ingin beristri lebih dari satu maka harus mendapat izin dari istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Sedangkan pada Kasus III suami tidak mendapatkan izin dari istri pertama untuk melakukan poligami. Hal ini lah yang membuat pasangan suami istri pada Kasus III tidak dapat melegalkan pernikahan poligami mereka.

Poligami siri dalam hukum Islam diperbolehkan dengan syarat suami harus mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Dalam hal ini, suami tidak diwajibkan untuk meminta izin dari istri pertamanya sebelum melakukan poligami, karena

¹²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56.

dalam Islam, meminta izin hanyalah merupakan adab dalam berpoligami, bukan suatu kewajiban. Islam menjelaskan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yaitu adanya wali, saksi, ijab-qabul, dan mahar.¹²⁹

Selain dengan alasan istri pertama mengalami suatu penyakit seperti yang terjadi pada Kasus III dan IV, peneliti juga menemukan alasan berpoligami karena kurang mendapatkan perhatian dari istri pertama seperti yang terjadi pada Kasus V. Dalam hukum Islam, poligami memang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, di antaranya adanya kemampuan lahir maupun batin dari pihak suami untuk berlaku adil, serta adanya alasan yang mendasar dan dibenarkan syariat. Alasan yang muncul dalam Kasus V, yaitu kurangnya perhatian dari istri pertama, secara normatif belum dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak yang membolehkan poligami. Hal ini karena kurangnya perhatian dari istri masih dapat diselesaikan dengan komunikasi, didikan dari suami, atau dengan upaya sama-sama untuk memperbaiki hubungan rumah tangga tanpa harus mengambil jalan poligami.

Jika alasan tersebut dijadikan dasar untuk berpoligamu, maka secara hukum Islam ataupun hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak memenuhi syarat untuk melakukan poligami, dimana syarat tersebut yaitu poligami hanya dapat dilakukan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri

¹²⁹ Reka Malinda dan Aprida Kurnia, “Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” t.t., 8.

tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan demikian, alasan kurangnya perhatian dari istri pertama dalam Kasus V merupakan alasan yang lemah dan tidak cukup kuat untuk membenarkan praktik poligami, baik dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Pemenuhan hak-hak istri kedua dalam praktik poligami siri di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

a. Kasus I

Hasil wawancara pada Kasus I menunjukkan bahwa untuk pemenuhan hak terhadap istri kedua tidak diberikan secara setara, melainkan hanya diberikan setelah kebutuhan istri pertama terpenuhi, yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlakuan suami terhadap kedua istrinya. Suami pada Kasus I menyatakan: “Masalah nafkah tidak menentu, apa adanya saja, jika tidak ada, apa yang mau diberikan. Aku tidak ada gaji, makanya penghasilan tidak menetap.”

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa terkait hak nafkah istri kedua bergantung pada kemampuan ekonomi suami, apabila tidak ada penghasilan, maka tidak ada yang diberikan. Namun, istri kedua dalam kehidupan pernikahan poligami nya, ia tetap mensyukuri apa yang bisa diberikan oleh suaminya, meskipun suami tidak secara rutin memberikan nafkah.

Keadilan dalam memberikan nafkah. Dalam hal ini, penting bagi seorang suami untuk tidak mengurangi nafkah kepada salah satu istrinya hanya karena ia memiliki kekayaan atau penghasilan sendiri, kecuali jika istri itu sendiri merelakannya. Suami diperbolehkan untuk mendorong isterinya membantu dalam urusan nafkah, namun tanpa adanya paksaan. Prinsip keadilan ini berlaku tanpa membedakan antara gadis atau janda, istri lama maupun baru, istri yang muda atau

yang sudah tua, yang cantik atau tidak, yang berpendidikan tinggi atau yang buta huruf, kaya atau miskin, yang sakit atau yang sehat, serta yang mandul atau yang dapat melahirkan. Semua isteri memiliki hak yang sama.¹³⁰

Pada perkawinan poligami, para ulama telah sepakat bahwa seorang suami bertanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal yang terpisah untuk setiap istri beserta anak-anak mereka, sesuai dengan kemampuannya. Tindakan ini diambil semata-mata untuk menjaga kesejahteraan istri-istri, agar tidak muncul rasa cemburu atau konflik yang tidak diinginkan.¹³¹ Sedangkan dalam Kasus I ini, suami tidak ada menyediakan tempat tinggal untuk istri kedua. Tempat tinggal yang ditempati istri kedua merupakan rumah dengan mantan suami terdahulu, bukan pemberian dari suami sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa suami belum melaksanakan kewajibannya secara utuh dalam memenuhi hak tempat tinggal bagi istri kedua. Keberadaan istri kedua yang masih tinggal di rumah peninggalan dari perkawinan sebelumnya menandakan adanya pengabaian tanggung jawab suami dalam aspek tempat tinggal.

Selain itu, dalam hal pembagian waktu suami menerapkan waktu bermalam 2 malam untuk istri pertama dan 1 malam untuk istri kedua. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan suami yang mengatakan:

“Masalah nafkah batin pada istri tua dua malam, di sini satu malam. Permasalahan keadilan ini berbeda dalam memahaminya, bagi sama itu tidak adil. Jadi, menurutku itu sudah adil saja. Di sana dua malam, dia di sana sudah lama, di sini satu malam, merasa adil saja sudah”.

¹³⁰ Sayyidah Dkk., “Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam,” *Diversity: Dijurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, No. 1 (2021): 36.

¹³¹ Sayyidah Dkk., “Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam,” 36.

Meski ia menganggap hal tersebut sudah adil, namun dari sudut pandang syariat Islam dan prinsip keadilan dalam poligami hal demikian merupakan suatu ketimpangan. Terlebih ketika suami menyatakan “bagi sama itu tidak adil” dan “menurutku itu sudah adil saja” yang demikian menunjukkan adanya pemahaman subjektif tentang konsep keadilan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam Islam, keadilan dalam giliran merupakan bagian penting dalam praktik poligami. Seorang istri seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan waktu menginap suaminya di rumahnya dengan durasi yang sama seperti waktu suami tinggal di rumah istri-istri yang lainnya. Setidaknya, suami harus menginap di rumah salah satu istrinya selama satu malam penuh, tidak boleh kurang dari itu. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi istri-istri yang lain. Meskipun ada istri yang sedang haidh, nifas, atau dalam keadaan sakit, suami tetap diwajibkan untuk berlaku adil dalam hal ini. Dengan demikian, tujuan dari pernikahan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk melakukan hubungan intim pada malam giliran, tetapi lebih kepada membangun keakraban, kasih sayang, dan keharmonisan antara suami dan istri.¹³²

Islam mengizinkan poligami dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kesulitan yang dihadapi oleh umatnya. Dasar utama yang mendasari pelaksanaan poligami ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Nisa/4:3 yang berbunyi:

¹³² Sayyidah, Imas Kania, Dan Amir Tengku Ramly, “Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam,” *Diversity: Dijurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, No. 1 (April 2021): 36–37.

وَإِنْ حِفْتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبْعٌ فَإِنْ حِفْتُمُ الَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُمْ ذُلِكَ أَدْنَى الَّا تَعْوُلُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Dari Kasus I menunjukkan adanya ketimpangan yang terjadi dalam pemenuhan hak-hak untuk istri kedua. Hal ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an Surat Al-Nisa/4:3 di atas.

b. Kasus II

Berdasarkan hasil wawancara dengan istri kedua pada Kasus II menunjukkan bahwa hak-hak sebagai istri telah diberikan dengan baik oleh suami. Pemenuhan hak-hak istri seperti nafkah lahir seperti kebutuhan sehari-hari, di berikan tempat tinggal, nafkah untuk anak-anak, serta nafkah batin.¹³³ Hal ini mencerminkan adanya kesungguhan dari pihak suami dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga.

Dari Mu'awiyah Al Qusyairi *radhiyallahu 'anhu*, ia bertanya pada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengenai kewajiban suami pada istri, lantas Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبَتْ وَلَا تَصْرِيبُ الْوَجْهَ وَلَا تُنْبَخُ وَلَا تَهْجُرُ
إِلَّا فِي الْبَيْتِ¹³⁴

“Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian -atau engkau usahakan-, dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekkannya serta tidak

¹³³ Ibu NLS, “Istri Kedua Poligami Siri,” 8 Juni 2025.

¹³⁴ as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 372 Nomor 2142.

mendiamkannya (dalam rangka nasehat) selain di rumah” (HR. Abu Daud no. 2142. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih).¹³⁵

Pemenuhan hak-hak istri kedua oleh suami pada kasus ini sejalan dengan hadis yang di riwayatkan oleh Mu’awiyah Al Qusyairi *radhiyallahu ‘anhu*, di mana Rasulullah menjelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istri mencakup memberi makan sebagaimana ia makan, memberi pakaian sebagaimana ia berpakaian atau mengusahakannya, tidak memukul istri di wajah, tidak menjelek-jelekkan, serta tidak mendiamkan istri kecuali dalam rangka mendidik dan hanya di dalam rumah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa suami dalam Kasus II ini telah menjalankan peran dan kewajibannya sesuai dengan tuntutan syari’at Islam sebagaimana dijelaskan dalam hadis, khususnya dalam pemenuhan hak nafkah lahir dan batin. Hal ini menunjukkan bahwa praktik poligami pada kasus ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, khususnya dalam aspek pemenuhan hak-hak istri.

c. Kasus III

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak untuk kebutuhan rumah tangga diberikan suami dengan layak. Suami berusaha untuk memberikan nafkah secara adil dengan memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, membuat sarang burung walet untuk usaha tambahan, dan diberikan tempat tinggal untuk istri kedua.¹³⁶

¹³⁵ Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, 828.

¹³⁶ Ibu NL, “Istri Kedua Poligami Siri,” 22 Juni 2025.

Nafkah mencakup pemenuhan segala kebutuhan istri, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan pembantu rumah tangga, serta biaya pengobatan, meskipun istri tersebut berasal dari keluarga yang kaya.

حَدَّثَنِي عَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامَ بْنِ عُزْرَوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدَ بِنْتَ عَتْبَةَ امْرَأَةً أُبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شََحِيقٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيَنِي وَيَكْفِيَنِي إِلَّا مَا أَخْدُثُ مِنْ مَالِهِ بِعَيْرٍ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذِيرٌ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيَكِ وَيَكْفِيَنِي بَنِيلٌ¹³⁷

“Telah menceritakan kepadaku (Ali bin Hujr As Sa’di) telah menceritakan kepada kami (Ali bin Mushir) dari (Hisyam bin ‘Urwah) dari (ayahnya) dari (‘Aisyah) dia berkata, “Hindun binti ‘Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah ﷺ seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan kepeluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengertahuan darinya. Maka berdosakah jika aku melakukannya?” Rasulullah ﷺ menjawab: “Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu.” (HR: Shahih Muslim hadis nomor 1714).¹³⁸

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, suami telah memenuhi hak-hak istri dengan layak, termasuk dengan memberikan nafkah lahir berupa kebutuhan sehari-hari, menyediakan tempat tinggal yang layak, serta memberikan modal untuk usaha sarang burung walet.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip bahwa memberikan nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Nomor 1714. Hadis

¹³⁷ An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 706 Nomor 1714.

¹³⁸ “Keutamaan Berakhlaq Baik Kepada Orang Lain Terutama Kepada Istri | Almanhaj,” 12 Maret 2018.

tersebut menceritakan bahwa Hindun binti ‘Uthbah mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya, Abu Sufyan, tidak memberikan nafkah yang cukup. Sehingga Rasulullah memperbolehkannya mengambil harta suami secukupnya tanpa sepengetahuannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan istri dan anak merupakan hak yang tidak boleh diabaikan, dan Islam memberikan perlindungan terhadap hak tersebut.

Suami dalam Kasus III ini dapat dikategorikan telah memenuhi kewajiban nafkah secara bertanggung jawab, dan bahkan melebihi kebutuhan pokok dengan memberikan modal usaha. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Nomor 1714 yang menekankan pentingnya kecukupan nafkah bagi istri dan anak-anak.

Akan tetapi, dalam hal pembagian waktu dan perhatian suami pada Kasus ini lebih banyak kepada istri pertama, karena istri pertama sering keluar masuk rumah sakit. Sedangkan istri kedua, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Pada kasus ini, istri kedua tidak pernah menuntut untuk melegalkan pernikahannya dan tidak pernah menuntut terkait hak-haknya sebagai istri. Karena dia sadar bahwa dirinya hanya sebagai istri kedua dan pernikahannya hanya pernikahan siri.¹³⁹

Hak istri dalam perkawinan siri menurut hukum Islam adalah setara, baik untuk istri yang menikah secara sah maupun yang tidak tercatat secara resmi. Akan tetapi dalam hukum positif di Indonesia, Istri yang dinikahi melalui perkawinan siri tidak memiliki hak untuk menuntut suami mengenai hak-haknya. Kunjungan suami

¹³⁹ Ibu NL, “Istri Kedua Poligami Siri,” 22 Juni 2025.

kepada istri dan anak-anaknya hanya bersifat sukarela. Istri pun tidak dapat mengajukan tuntutan melalui aparat penegak hukum, karena penegak hukum hanya dapat bertindak bila ada laporan atau pengaduan dari warga yang mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikologis (termasuk penelantaran dan penganiayaan). Hal ini baru dapat diproses secara hukum jika dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan keluarga antara suami, istri, anak-anak, atau mereka yang tinggal dalam satu rumah tangga.¹⁴⁰

d. Kasus IV

Dari hasil wawancara dengan informan pada Kasus IV menunjukkan bahwa hak-hak sebagai istri yang diberikan untuk istri kedua sudah diberikan dengan baik oleh suami. Akan tetapi terkait pembagian waktu dan perhatian lebih banyak pada istri pertama dibandingkan istri kedua. Pembagian waktu ditentukan oleh suami dengan memberikan 2 malam untuk istri pertama dan 1 malam untuk istri.¹⁴¹

Apabila seorang pria memiliki lebih dari satu istri, mayoritas ulama, kecuali ulama Syafi'i, berpendapat bahwa ia berkewajiban untuk bersikap adil dan menyamaratakan hak-hak masing-masing istri. Hal ini mencakup pembagian giliran bermalam, nafkah (baik yang dikonsumsi maupun yang digunakan), pakaian, dan tempat tinggal.¹⁴²

¹⁴⁰ Umi Supraptiningsih, "Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan," *Al-Ihkam* 12, no. 2 (Desember 2017): 258, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1479>.

¹⁴¹ Ibu SN, "Istri Kedua Poligami Siri," 13 Juli 2025.

¹⁴² Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu : jilid 9*, 98.

Dalam hal pembagian giliran bermalam yang dilakukan oleh suami pada Kasus IV menunjukkan adanya ketimpangan antara istri pertama dengan istri kedua, hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Meskipun istri kedua tidak pernah menuntut hak nya dalam pembagian waktu, ketimpangan ini dapat memunculkan rasa tidak adil pada istri kedua karena ia hanya mendapatkan satu malam, sedangkan istri pertama memperoleh dua malam. Padahal, dalam perkawinan poligami, keadilan tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga menyangkut perhatian, kasih sayang, dan waktu yang adil.

Dengan demikian, dalam pembagian giliran bermalam pada Kasus IV tidak sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan yang dituntut dalam ajaran Islam, yang mengharuskan suami untuk memperlakukan istri-istrinya secara adil dalam hal perkawinan poligami. Ketidakadilan seperti ini dapat berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga dalam perkawinan poligami.

e. Kasus V

Dari Kasus V hak-hak istri kedua diberikan dengan baik oleh suami. Karena pada kasus V kedua istri disatukan pada satu rumah, maka untuk hak-hak nafkah lahir dan batin serta pembagian waktu dan perhatian diberikan suami dengan cara bergantian dan sama.

Dalam Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, menyatakan:

- (1) “Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

(2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman”.¹⁴³

Pada Kasus V suami menempatkan kedua istrinya dalam satu tempat kediaman. Meskipun pada awal menikah kedua istri sama-sama tidak mengetahui bahwa mereka di poligami. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan didikan dari suami, kedua istri mulai menerima satu sama lain dan tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama anak-anak mereka.

Dalam hal poligami, ulama telah sepakat bahwa seorang suami bertanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal yang terpisah untuk setiap istri beserta anak-anak mereka, sesuai dengan kemampuannya. Tindakan ini diambil semata-mata untuk menjaga kesejahteraan istri-istri, agar tidak muncul rasa cemburu atau konflik yang tidak diinginkan.¹⁴⁴

Meskipun hak-hak kedua istri sudah diberikan oleh suami. Tidak menutup kemungkinan diantara kedua istri muncul perasaan cemburu karena kurangnya kasih sayang dari suami karena dibagi bersama kedua istri, apalagi mereka di kumpulkan dalam satu tempat tinggal yang sama. Dalam Islam, ulama menganjurkan suami untuk menyediakan tempat tinggal yang terpisah bagi istri dan anak-anaknya untuk menghindari rasa cemburu atau konflik yang tidak diinginkan.

Dalam QS. Al-Nisa/4:129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِعُوْا أَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْيِلُوْا كُلُّهُمْ إِلَيْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوْا وَتَنْقُضُوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوْرًا رَّحِيمًا

¹⁴³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 82.

¹⁴⁴ Sayyidah Dkk., “Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam,” 37.

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁴⁵

Maka dari itu, dalam pernikahan poligami sangat penting bagi suami untuk tidak hanya memperhatikan keadilan dalam hal nafkah lahir dan batin serta waktu. Tapi juga penting untuk berusaha menciptakan keseimbangan kasih sayang untuk kedua istri dan anak-anaknya. Ayat dalam QS. Al-Nisa/4:129 di atas menunjukkan bahwa keadilan yang sempurna dalam hal perasaan sangat sulit untuk dicapai. Akan tetapi, suami tetap dituntut untuk tidak menujukkan keberpihakan kepada salah satu istri. Jika hal tersebut diabaikan, maka dapat menyebabkan salah satu istri merasa terabaikan atau “terkatung-katung”. Oleh karena itu, komunikasi yang baik, sikap bijaksana, dan empati dari suami menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan dalam pernikahan poligami, sehingga setiap istri merasa dihargai dan dicintai secara adil.

Untuk mengetahui sejauh mana hak-hak istri kedua dalam praktik poligami siri dipenuhi oleh suami, peneliti menyusun matriks analisis yang memuat hasil temuan dari setiap kasus. Matriks ini digunakan untuk melihat pola pemenuhan secara lebih sistematis, apakah hak-hak tersebut telah terpenuhi, kurang terpenuhi, atau bahkan tidak terpenuhi.

¹⁴⁵ “Qur’ān Kemenag,” diakses 3 April 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=129&to=129> .

Tabel 4. 2 Matriks Pemenuhan Hak Istri Kedua dalam Praktik Poligami Siri

Kasus	Hak Terpenuhi	Hak Tidak Terpenuhi	Hak Kurang Terpenuhi
Kasus I		✓	
Kasus II	✓		
Kasus III			✓
Kasus IV			✓
Kasus V	✓		

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar suami berusaha melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak istri kedua, meskipun ada satu kasus yang hak-hak istri kedua tidak dipenuhi oleh suami.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam diterapkan dengan baik oleh masyarakat Kecamatan Labuan Amas Selatan dalam konteks pemenuhan hak istri kedua pada perkawinan poligami siri. Bagi suami yang memiliki kesadaran agama dan tanggung jawab yang tinggi, pemenuhan hak-hak tersebut dilakukan tanpa membedakan istri-istri yang dinikahi nya, baik yang dinikahi secara resmi ataupun dinikahi secara siri.

Namun demikian, dengan adanya temuan satu kasus dimana hak-hak istri kedua tidak terpenuhi secara baik menunjukkan bahwa tanpa ada pencatatan dan pengakuan resmi dari negara, serta kesadaran akan kewajiban dari suami hak-hak sebagai istri kedua dapat terabaikan. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini bertentangan dengan kewajiban suami untuk berlaku adil dan menunaikan hak-hak istrinya, sebagaimana diatur dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, meskipun dalam hukum Islam

pernikahan siri dianggap sah, kelalaian suami dalam memenuhi hak-hak istri tetap dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam.

3. Implikasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Praktik Poligami Siri Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Kedua Di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 - a. Implikasi Perspektif Hukum Islam Dalam Praktik Poligami Siri Terhadap Pemenuhan Hak Istri Kedua di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Hak istri dalam perkawinan siri menurut hukum Islam adalah setara, baik untuk istri yang menikah secara sah maupun yang tidak tercatat secara resmi. Sejak dilaksanakannya akad nikah, setiap istri berhak memiliki akses yang sama terhadap sandang, pangan, papan, tempat tinggal, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kebutuhan material.¹⁴⁶

Hak-hak yang dimiliki istri dan menjadi tanggung jawab suami terbagi menjadi dua jenis. Pertama, hak-hak kebendaan yang meliputi mahar dan nafkah. Kedua adalah hak-hak non kebendaan, seperti perlakuan yang setara di antara istri-istri (dalam konteks perkawinan poligami), serta menghindari tindakan yang dapat merugikan istri dan aspek-aspek lainnya.¹⁴⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam, pernikahan poligami yang tercatat ataupun poligami siri seorang istri tetap diperlakukan sama

¹⁴⁶ Putri Alfia Frisca Hidayat Dkk., “Hak Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Islam,” *Takfirul Iqtishodiyah: Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (2023): 29.

¹⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (UII Press, 1999), 54.

dan mendapatkan hak-hak nya sebagai istri yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memandang bahwa akad nikah merupakan dasar dari lahirnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, tanpa membedakan status pernikahan yang tercatat secara administratif negara atau hanya nikah siri. Selama rukun dan syarat akad nikah terpenuhi, maka pernikahannya sah secara agama Islam.

Dalam konteks poligami siri di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, prinsip ini berarti bahwa istri kedua berhak atas pemenuhan hak-hak nya sebagai istri, termasuk nafkah lahir dan batin, perlindungan, serta keadilan dalam pembagian waktu dan perhatian sama seperti istri pertama. Bahkan prinsip keadilan dari suami dalam praktik poligami sangat penting, karena ketidakadilan dalam pembagian hak merupakan bentuk kedzaliman yang dilarang dalam Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa:/4:3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثُلَثَ وَرْبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ إِيمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوُلُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”¹⁴⁸

Meskipun secara hukum Islam hak-hak istri diakui penuh, akan tetapi dalam praktiknya di masyarakat sangat bergantung pada tanggung jawab dan kesadaran dari suami. Tanpa adanya pencatatan resmi dari negara, hak-hak seorang istri tidak

¹⁴⁸ “Qur'an Kemenag,” Al-Nisa: 3, diakses 9 Agustus 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=3&to=3>.

diakui. Sehingga, hukum Islam di sini lebih menekankan pada penegakan nilai-nilai tanggung jawab dan keadilan dari suami.

- b. Implikasi Perspektif Hukum Positif dalam Praktik Poligami Siri Terhadap Pemenuhan Hak Istri Kedua di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dalam konteks hukum positif, poligami siri dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan pernikahannya dianggap tidak ada karena melanggar aturan yang berlaku untuk perkawinan yang diakui secara resmi. Dalam kasus poligami siri, hak-hak istri tidak mendapatkan pengakuan, karena pernikahan kedua yang dilakukan oleh suami tidak memiliki landasan hukum yang sah.¹⁴⁹ Hal ini berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak pada istri kedua yang hanya nikah siri pada kasus di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana ia tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak-hak nya, seperti nafkah lahir dan batin, tempat tinggal, ataupun warisan. Karena pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor urusan Agama (KUA), maka hubungan perkawinan secara hukum dianggap tidak ada.

Dalam hal pemenuhan hak istri kedua pada kasus poligami siri di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah peneliti menemukan adanya beberapa kasus di mana istri kedua hanya menerima sebagian hak-hak nya sebagai istri, ia tidak bisa menuntut terkait pemenuhan hak-hak nya karena ia sadar bahwa hanya dijadikan istri kedua yang dipoligami siri.

¹⁴⁹ Frisca Hidayat, Ikhsan Syaipudin, Dan Warsono, "Hak Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Islam," 27.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif di Indonesia, istri kedua pada poligami siri berada pada posisi yang lemah secara hukum. Dengan tidak adanya bukti pencatatan perkawinan, menyebabkan ia tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan atau menutut hak-hak yang harusnya ia terima sebagai istri.

Dalam beberapa kasus di Kecamatan Labuan Amas Selatan, meskipun sebagian hak seperti nafkah dan perhatian masih diberikan oleh suami, sifatnya tidak mengikat secara hukum. Artinya, apabila suami mengabaikan atau menghentikan pemberian tersebut, istri kedua tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut pemenuhan hak tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam konteks ini, akta nikah berfungsi sebagai bukti hukum yang memberikan dasar bagi istri untuk menuntut hak-haknya, seperti hak atas nafkah, tempat tinggal, hak waris, serta harta bersama.

Poligami siri tidak diakui sebagai perkawinan yang sah menurut undang-undang yang berlaku, sehingga terdapat cacat secara formal. Perempuan yang terlibat dalam poligami siri tidak terdaftar pernikahannya dalam pencatatan nikah, statusnya hanya diakui berdasarkan agama sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Lebih lanjut, kewajiban untuk mencatat perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini memiliki dampak negatif, terutama ketika seorang laki-laki meninggalkan perempuan tanpa alasan yang jelas. Dalam situasi tersebut, perempuan tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat atau meminta pertanggungjawaban dari pihak laki-laki.¹⁵⁰

Dalam poligami siri, perkawinan dianggap sah secara agama namun cacat secara formal menurut hukum positif Indonesia, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan tidak adanya bukti perkawinan ini menimbulkan dampak yang signifikan, khususnya ketika suami mengabaikan pemenuhan hak istri, karena istri tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat. Hal ini diungkapkan beberapa istri kedua yang di poligami siri di Kecamatan Labuan Amas Selatan, mereka ada yang hak-hak nya sebagai istri tidak terpenuhi dengan baik. Akan tetapi, ia tidak bisa menuntut hak nya tersebut, karena pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, meskipun secara hukum islam pernikahan siri diakui, akan tetapi secara yuridis pernikahan siri dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat memperoleh jaminan perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ditemukan adanya variasi dalam pemenuhan hak-hak istri kedua pada praktik poligami siri. Sebagian kasus menunjukkan bahwa hak-hak istri kedua telah dipenuhi dengan baik, sebagian lainnya hanya dipenuhi

¹⁵⁰ Fairuzaidan dan Rahma, 2597–2598.

sebagian, bahkan terdapat kasus di mana hak-hak tersebut tidak dipenuhi dengan baik oleh suami. Namun, dari perspektif hukum positif, seluruh praktik poligami siri memiliki implikasi yang sama, yaitu tidak adanya kekuatan hukum yang melindungi istri kedua karena perkawinannya tidak dicatatkan secara resmi. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan kondisi di lapangan, posisi hukum istri kedua tetap lemah.